



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 478 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PENILAIAN KETERSEDIAAN OBAT KABUPATEN
BIREUEN MELALUI EVALUASI PELAPORAN OBAT DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta terhadap Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten Bireuen Melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Pusat Kesehatan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten Bireuen Melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Pusat Kesehatan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten Bireuen melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Pusat Kesehatan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten Bireuen melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Pusat Kesehatan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen”, sebagaimana unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten Bireuen melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Pusat Kesehatan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. memaparkan materi tentang Penyusunan Ketersediaan Obat dan Pelaporan Obat di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. memberikan arahan dan masukan agar penyusunan ketersediaan obat dan pelaporan obat di Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten Bireuen melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Pusat Kesehatan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati melalui Panitia Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten Bireuen melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Pusat Kesehatan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 478 TAHUN 2026
TANGGAL 1 Juli 2026

NARASUMBER PENILAIAN KETERSEDIAAN OBAT KABUPATEN BIREUEN
MELALUI EVALUASI PELAPORAN OBAT DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kementerian Kesehatan	Narasumber	900.000,-	
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	Narasumber	900.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS